**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Hakekat Sertifikasi Guru**
2. **Deskripsi Sertifikasi Guru**

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, apabila guru berkualitas kurang ditunjang oleh sumberdaya pendukung lain yang memadai, juga dapat menyebabkan kurang optimal kinerjanya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas sistem layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus, kualitas layanan sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru.

Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. Di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan dan peningkatan terhadap kualitas dan mutu guru, salah satunya ketika Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disahkan pada bulan Desember. Isi pasal 1 butir (11) UUGD menyebutkan bahwa:

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Tentu saja dengan logika bahwa yang bersangkutan terbukti telah menguasai kedua hal yang dipersyaratkan (kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru).[[1]](#footnote-2)

Untuk kualifikasi pendidikan minimum, buktinya dapat diperoleh melalui ijazah (D4/S1). Namun sertifikat pendidik sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang kompetensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berlandaskan pada isi pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa “sertifikasi guru dari sisi proses akan berbentuk uji komprehensif. Jika seorang guru/calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik”.[[2]](#footnote-3)

1. **Pengertian Guru**

Menurut pandangan tradisional, “guru adalah seorang yang berdiri didepan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan”.[[3]](#footnote-4) Ini berarti guru didefinisikan berdasarkan pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan (mengajar.). walaupun “menurut persatuan guru-guru di Amerika serikat guru adalah semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas kependidikannya”.[[4]](#footnote-5) Walau demikian, definisi pertama jauh lebih dominan. Sehingga dapat dikatakan guru adalah mereka yang selalu mengajar. Namun apakah berarti semua yang mengajar adalah guru ?. Karena ternyata proses pengajaran ini banyak juga dilakukan oleh masyarakat luas dengan berbagai alasan kepentingan. Karena secara sederhana mengajar dapat didefinisikan sebagai “proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan kepada anak didik”.[[5]](#footnote-6)

Praktek pendidikan dan pengajaran sebenarnya telah dilaksanakan oleh masyarakat umum dalam berbagai kepentingan tertentu. Pada umumnya untuk melatih dan memberikan keterampilan khusus. Oleh sebab itu, konsep mendidik, mengajar dan melatih menjadi bagian penting dalam proses kehidupan manusia. Guru dalam lingkungan sekolah harus menunjukkan aktivitas yang menonjol dan teladan yang positif sebagai figure pengajar, pendidik dan pelatih terbaik. Hal ini dikarenakan guru memiliki profesionalitas sebagai seorang pengajar. Keterampilannya, keahliannya hanya akan diakui baik jika guru dalam melaksanakan profesi keguruannya dengan professional.

Adapun definisi etimologi “guru adalah orang yang pekerjaanya (mata pencaharianya, profesinya) mengajar”.[[6]](#footnote-7) Dengan analisis sederhana, berdasarkan definisi etimologi tersebut maka guru adalah orang yang aktivitasnya adalah mengajar, namun dari sudut yang berbeda definisi ini lebih memberikan batasan yang lebih jelas. Bahwa guru merupakan tenaga profesional. Maka selayaknya sebagai tenaga profesional, tentu tidak semua dapat dikatakan guru, kecuali bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat keprofesionalanya. seperti, latar belakang pendidikanya. sehingga harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam menjalani profesi guru.

Definisi ini berbeda dengan asumsi sebelumnya, yang menyatakan bahwa pengajaran dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Karena jabatan guru tidak dapat disandang oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Sehingga guru tidak dapat sekedar diterjemahkan sebagai orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan melalui mengajar.

Bila dipahami, pada hakekatnya tugas dan tanggung jawab seorang guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing dan melatih peserta didik. Dan secara khusus guru yang dimaksudkan adalah yang bertanggung jawab secara langsung kepada perkembangan peserta didik, baik itu ketika di dalam kelas atau pun di luar kelas. Yang dibatasi pada suatu lingkup lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah. hal ini relevan dengan definisi guru sebagai berikut :

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik yang harus memiliki kemampuan dalam merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan proses pendidikan.[[7]](#footnote-8)

1. **Pengertian Sertifikasi**

Selama ini pengertian tentang sertifikasi memang multi interpretasi, setiap orang mempunyai pengertian sendiri mengenai sertifikasi. Akan tetapi pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan UUGD agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 11 : sertifikasi adalah proses pemberian sertifikatpendidik kepada guru dan dosen
2. Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 11 butir 1 : sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan
4. Pasal 16 : guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.[[8]](#footnote-9)

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

1. **Dasar Hukum Sertifikasi Guru**

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru yaitu merujuk pada undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), yang disahkan pada Tanggal 30 Desembar 2005. Pasal yang berhubungan langsung dengan sertifikasi guru yaitu pasal 8 yakni, “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta mempuyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.[[9]](#footnote-10)

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru juga terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pada Pasal 42 Ayat 1 dijelaskan bahwa : “pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehar jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.[[10]](#footnote-11)

Dan lebih diperjelas lagi dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada Tanggal 4 Mei 2007.

1. **Tujuan dan Sasaran Sertifikasi Guru**

Secara umum tujuan dan sasaran melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkat kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu guru antara lain: sertifikasi guru, pembaharuan sertifikat, beberapa fasilitas untuk memajukan diri, sarjana non pendidikan dapat menjadi guru. Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, sebagai standar kompetensi guru.

Adapun tujuan dan manfaat sertifikasi guru menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional adalah :

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
2. Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan,
3. Peningkatan profesionalitas guru.

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
3. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan kesejahateraan guru. [[11]](#footnote-12)

Mengenai sasaran sertifikasi guru, dilaksanakan untuk semua guru, baik guru lama maupun calon guru. Bagi guru yang lama perlu diberikan pelatihan-pelatihan profesi keguruan baru dilakukan ujian sertifikasi. Bagi calon guru yang berkualifikasi Sarjana kependidikan perlu mengikuti program sertifikasi guru dengan menempuh beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 kependidikan atau yang SKS-nya belum setara dengan kurikulum program sertifikasi. Sedangkan bagi calon guru yang berkualifikasi sarjana atau Diploma non-kependidikan wajib menempuh program sertifikat guru dengan mengambil seluruh kurikulum program sertifikat guru.

Sasaran sertifikasi menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUGD Pasal 9, dan “PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 28 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan”.[[12]](#footnote-13)

1. **Prinsip Sertifikasi Guru**

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sertifikasi guru adalah pada prinsip-prinsip yang digunakan. Prinsip akan selalu berhubungan dengan kualitas implementasi dan hasil yang dikeluarkan dari proses sertifikasi. Adapun prinsip-prinsip dalam sertifikasi guru adalah[[13]](#footnote-14) :

1. Dilaksanakan Secara Objektif, Transparan, dan Akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

1. Berujung Pada Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Mutu Guru Dan Kesejahteraan Guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/ swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

1. Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

1. Dilaksanakan Secara Terencana dan Sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.

1. Menghargai Pengalaman Kerja Guru

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.

1. Jumlah Peserta Sertifikasi Guru Ditetapkan Oleh Pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1. **Penetapan Peserta Sertifikasi Guru**
2. Penetapan Peserta

Pada hakikatnya , tidak hanya guru PNS saja yang disertifikasi, namun guru yang Non Pns juga ikut dalam program sertifikasi, asalkan guru non pns berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas. Sebagaimana yang tercantum dalam permendiknas nomor 18 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “serfikasi guru dalam jabatan dapat diiukuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (SI) atau diploma empat (D-IV)”.[[14]](#footnote-15)

1. Sertifikasi Guru Bagi Yang Mengajar Tidak Sesuai Dengan bidangnya

Realita yang ada disekolah-sekolah masih banyak guru dinegara ini yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Adapun sertifikasi guru bagi yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmunya yaitu : “sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya maka dapat memiliki proses sertifikasi berbsis pada ijazah SI dan D-IV yang dimilikinya, atau memiliki proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan,[[15]](#footnote-16)

1. **Lembaga Yang Berwenang Memberi Sertifikasi**

Dalam Undang-Undang Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 11 Ayat 2, dijelaskan bahwa “sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memeiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah”. [[16]](#footnote-17)

Berdasarkan Undang-Undang di atas, yang berhak menyelenggarakan sertifikasi pendidik adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang teragreditasi, yang penetapannya ditentukan oleh pemerintah. Seperti: FKIP Universitas Haluoleo, Fakultas Tarbiyah Universitas Syarif Hidayatullah, dan lain sebagainya.

1. **Hakekat Profesionalitas Guru**
2. **Hakekat Profesionalisme**

Menurut istilah profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlianya *(expertise)* dari para anggotanya.[[17]](#footnote-18)

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[[18]](#footnote-19)

Orenstein dan Levine menyatakan bahwa profeso itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini sebagai berikut :

1. Melayani masyarakat merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukan).
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian).
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
5. Terkendali berdasarkan lisensi buku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk memerlukan jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang lain).
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layananyang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan, tidak dipindahkan keatasan atau instansi yang lain yang lebih tinggi).
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan atau klien, dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya ralatif bebas untuk mendata klien, sementara tidak ada supervisi dari luar terhadap pekerjaan dokter sendari.
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
11. Mempunyai asosiasi profesi atau elit untu mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya (keberhasilan tugas dokter dievaluasi dan dihargai oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bukan oleh Depatermen Kesehatan).
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
13. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri sendiri dari anggotanya (anggota masyarakat selalu meyakini dokter lebih tahu tentang penyakit pasien yang diderita).
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan lain).[[19]](#footnote-20)

Suatu pekerjaan dapat menjadi profesi harus memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang melekat dalam pribadinya sebagai tuntutan melaksanakan profesi tertentu. Menurut Wirawan Sp. A menyatakan persyaratan persyaratan profesi antara lain :

1. Pekerjaan penuh
2. Ilmu pengetahuan
3. Aplikasi ilmu pengetahuan
4. Lembaga pendidikan profesi
5. Prilaku profesi
6. Suatu profesi pada umumnya ada pertumbuhan in-service.[[20]](#footnote-21)

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa :

Profesionalisme adalah paham yang mengatakan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional adalah orang yang memiliki profesi.[[21]](#footnote-22)

Pendapat lain dikemukakan oleh Djaman Satori tentang pengertian profesionalisme bahwa : Profesionalisme adalah menunjuk pada komitmen para anggota suatu profei untuk meningkatkan keprofesionalnya dan terus meningkatkan strategi-strategi yang dilakukan dalam pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.[[22]](#footnote-23)

Jadi, profesionalisme adalah suatu tekat yang harus dimiliki oleh suatu anggota profesi untuk selalu melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dalam hal ini Djojonegoro mengatakan bahwa profesionalisme dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh 3 faktor penting yakni :

1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi.
2. Memiliki kemampuan memperbaiki (keterampilan dan keahlian khusus)
3. Memperoleh keberhasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian tersebut.[[23]](#footnote-24)

Oleh karena itu, untuk melakukan suatu pekerjaan yang benar-benar menghasilkan kualitas yang bagus haruslah dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian suatu institusi atau lembaga tidak akan ada apa-apanya. Disini jelaslah bahwa profesionalisme merupakan gambaran pekerjaan yang selalu bertindak tegas, memiliki pendirian yang tetap, kerja keras, sungguh-sungguh, disiplin yang didedikasikan untuk pekerjaannya.

Dalam Al-Qur’an Allah Swt memerintahkan untuk bekerja secara profesional yaitu bekerja semaksimal mungkin dengan mengarahkan seluruh kemampuan, agar nantinya didunia ini mendapatkan hasil terbaik dari yang dikerjakan. Sebagimana firman allah Swt dalam Q.S Al-An’Am/ 6:135.

Terjemahnya: Katakanlah "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.[[24]](#footnote-25)

1. **Hakekat Guru**

Guru sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu pekerjaan yang masuk dalam kriteria profesi. Karena guru memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sistematis, seperti yang tercantum dalam undang-undang tentang guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 9 yang menyatakan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud guru merupakan orang tua kedua bagi anak didiknya, ia diserahi tanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik tersebut. Untuk itu guru harus menguasai ilmu jiwa dan watak manusia untuk mengetahui kepribadian anak didiknya. Adapun definisi guru menurut bahasa adalah :

Kata guru berasal dari bahasa indonesia yang berarti mengajar, dalam bahasa inggris, dijumpai kata teacher yang berarti pengajar. Selain itu terdapat pula kata tutor yang berarti guru pribadi yang mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les tambahan pelajaran, pemberi kuliah atau penceramah.[[25]](#footnote-26)

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melasanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di sekolah dan di masyarakat. Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh indentifikasi dari. Di sekolah guru merupakan unsur murid dan fasilitas lainya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun demikian posisi strategi guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.

Selain interaksi seorang guru dengan anak didiknya, gurupun harus berinteraksidengan teman sejawat, orang tua anak didik dan masyarakat, untuk itulah jabatan guru ini memiliki kode etik keguruan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pendidikan guru, dengan kode etik ini pula interaksi antara guru dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik.

Ngaling Purwanto mengatakan bahwa kode etik adalah sebagai berikuti :

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila.
2. Guru memiliki tugas dan melaksanakan kejujuran profesional
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang anak didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawana sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan membina dan meningkatkan organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.[[26]](#footnote-27)
10. **Pengertian Profesionalitas Guru**

Menurut Hamzah guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Seseorang disebut guru apabila memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan .guru adalah orang yang berinteraksi langsung dengan anak didik ,memberikan keteladanan,motivasi,dan inspirasi untuk terus bersemangat dalam belajar ,berkarya, dan berprestasi[[27]](#footnote-28). Peranan guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Menurut Nana Sujana guru menempati kedudukan sentral, sebab peranannya menenpati kedudukan sentral dan sangat menentukan.[[28]](#footnote-29)

Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional menurut Nana Sudjana adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapakan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan yang lain. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalitas sangat bergantung pada keahlian dan tingkat pendidikanyang ditempuhnya.[[29]](#footnote-30)

Kata profesional menurut Mc Leod seperti dikutip oleh Muhibin Syah berasal dari kata sifat *profesion* ( pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan . Sebagai kata benda profesional kurang lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesien ( kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian[[30]](#footnote-31)

Profesional dapat pula diartikan sebagai orang yang melaksakan profesi yang berpendidikan minimal S1 dan mengikutinpendidikan dan latihan profesi atau lulus ujian profesi . Dalam melaksanakan profesinya profesional mengacu pada standar profesi, Standar profesi adalah prosedur , norma-norma dan prinsip-prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman agar keluaran kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi yang tinggi sehingga kebutuhan orang lain dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru adalah sebuah sikap profesional bagi seorang guru dalam melakukan tugas profesinya sebagai pendidik dan pengajar . bukan melakukan profesinya sebagai pengisi waktu luang ataupun hobi semata dan secara akademis memeng telah menempuh pendidikan yang disyaratkan serta memiliki sertikat sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **Kompetensi Profesionalitas Guru**

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tangguing jawabnya ,yang berkaitan erat dengan kemampuan yang disaratkan untuk memangku profesi tersebut . Kemampuan dasar tersebut adalah kompetensi. Jadi kompetensi merupakan aspek penting yang mempengaruhi sejauhmana profesionalitas seorang guru . Menurut Syaiful Sagala Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan profesinya[[31]](#footnote-32). Dengan demikian istilah kompetensi sangat kontekstual dan spesifik tidak bersifat universal untuk semua jenis pekerjaan Secara sederhana kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru yakni memdidik ,mengajar dan melatih agar berhasil dengan baik. Menurut Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No 14 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru , Guru yang baik harus memiliki empat kompetensi dasar yang mencakup kompetensi yakni: Kompetensi kepribadian ,kompetensi akademik kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Masing- masing kompetensi tersebut telah dijabarkan menjadi indikator-indikator yang selanjutnya nanti dalam penelitian ini akan dijadikan acuan dalam pengembangan instrumen.

Cooper ,seperti dikutip oleh Nana Sujana menyebutkan ada empat kompetensi guru yakni :

1. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia,
2. Mempunyai pengetahuan dan mengusai bidang studi yang dibinanya
3. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri ,sekolah,teman sejawat dan bidang studi yang dibinanya
4. Mempunyai keterampilan teknik mengajar.[[32]](#footnote-33)

Dalam menjalan kewenangan profesionalnya,guru juga dituntut untuk memilki keanekaragaman kecakapan (competencies) yang bersifat psikologis,yang meliputi kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta); kompetensi afektif (kemampuan ranah rasa),dan kompetensi psikomotor (kecakapan ranah karsa) Di samping itu ada kompetensi lain yang diperlukan guru yaitu kompetensi kepribadian, namun elemen ini sebenarnya sudah terkandung dalam tiga kompetensi di atas. Terkait dengan ketiga kompetensi tersebut, Muhibibin Syah memberi gambaran ringkas sebagai berikut : (1) kompetensi kognitif,(2) kompetensi afektif dan (3) kompetensi Psikomotor .[[33]](#footnote-34)

1. **Kompetensi Kognitif Guru**

Kompetensi kognitif merupakan kemampuan utama yang wajib dimiliki oleh setiap guru yang profesional karena di dalamnya mengandung bermacam-macam pengetahuan baik yang bersifat deklaratif maupun yang bersifat prosedural. Pengetahuan deklaratif *(declratif knolagdge*) merupakan pengetahuan yang relatif statis-normatif dengan tatanan yang jelas dan dapat diungkapkan dengan lisan. Sedangkan pengetahuan prosedural (*prosedural knowladge*) yang juga tertanam dalam otak juga pada dasarnya juga merupakan pengetahuan praktis dan dinamis yang mendasari keterampilan melakukan sesuatu.

Pengetahuan dan keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu (1) Kategori pengetahuan kependidikan/keguruan, (2) Kategori pengetahuan bidang studi yang akan diajarkan oleh guru. Menurut sifat dan kegunaannya ,disiplin ilmu kependidikan, administrasi pendidikan. Pengetahuan kependidikan khusus antara lain melipututi: metode mengejar, metodik khusus pengejaran,materi tertentu, teknik evaluasi, teknik keguruan. Ilmu pengetahuan materi bidang studi meliputi semua bidang studi yang akan menjadi keahlian atau pelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Dalam hal ini atas penguasaan atas pokok-pokok bahasan materi pelajaran yang terdapat pada bidang studi menjadi yang menjadi bidang tugas guru . adalah mutlak diperlukan.Penguasaan guru atas materi-materi bidang studi tersebut seyogyanya dikaitkan langsung dengan pengetahuan kependidikan khusus terutama dengan metodik khusus dan praktik keguruan .

Guru diharapkan mampu mengubah pilihan kebiasaan belajar (*cognitive preference*) siswa yang bermotivasi ekstrinsik menjadi bermotivasi instrinsik . Upaya ini perlu dilakukan ,sebab siswa yang berpreferensi kognitif ekstrinsik biasanya hanya memendang belajar sebagai alat penengkal bahaya ketidaknaikan atau ketidaklulusan saja. Dengan kata lain siswa hanya belajar ingin mencapai cita-cita asal lu;lus semata (*pass-only inspiration)*

1. **Kompetensi Afektif Guru**

Kompetensi ranah afektif guru bersifat tertutup dan abstrak,sehingga amat sukar untuk diidentifikasi.Kompetensi ranah ini sebenarnya meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi seperti cinta ,benci,senagn,sedih dan sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain . Namun demikian kompetensi afektif yang paling penting dan yang sering dijadikan objek penelitian dan pembahasanpsikologi pendidikan adalah sikap dan perasaan diri yang berkaitan dengan profesi keguruan .Sikap dan perasaan itu meliputi : (1) *Self-concept* dan *self esteem*,(2) *self efficacy* dan *contextual* *efficacy*, dan(3*) attitude of self-acceptance* dan *other acceptance*.

*Self-concept* atau konsep diri guru adalah totalitas sikap dan persepsi seorang guru terhadap dirinya sendiri,yang merupakan sebuah keyakinan yang munculnya dari dalam diri sendiri atau sebuah kepercayaan yang datang dari sebuah keyakinan bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanngungjawab yang diembannya.Sedangkan *self-esteem* atau harga diri bagi seorang guru dapat diartikan sebagai tingkat pandangan atau persepsi atau penilaian seorang guru mengenai dirinya sendiri berdasarkan prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Guru yang profesional memerlukan *self concept* yang tinggi karena dalam mengajar akan cenderung lebih memberi peluang yang luas kepada para siswa untuk berkreasi dibanding dengan guru yang memiliki *self concept* rendah atau negatif. Guru yang memiliki konsep diri yang tinggi biasanya memiliki harga diri yang tinggi pula sehingga mempunyai keberanian, kreatifitas serta mampu mendorong anak didiknya atau muridnya agar mau berkreasi dan maju guru tersebut biasanya akan berusaha sekuat tenaganya untuk membantu keberhasilan anak didiknya agar lebih maju daripada dirinya sendiri.

*Self –efficacy* (efikasi guru), lazim juga disebut *personal teacher efficacy*, yaitu keyakinan guru terhadap keefektifan kemampuan dirinya dalam membangkitkan gairah kan kegiatan para siswanya. Kompetensi ranah ini berhubungan dengan kompetensi ranah lainnya yang disebut *teaching efficacy* atau *contextual efficacy* yang berarti kemampuan guru yang berkaitan dengan faktor di luar dirinya ketika mengajar ,artinya keyakian guru terhadap kemampuannya sebagai pengajar yang profesional bukan hanya dalam menyajikan materi di depan kelas saja,tetapi juga dalam hal memanipulasi (mendayagunakan) keterbatasan ruang,waktu dan peralatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran

*Self-*acceptance *attitude* (sikap penerimaan terhadap dirinya sendiri ) dan *other acceptance* *attitude* (sikap penerimaan pada orang lain ) Sikap penerimaan terhadap diri sendiri adalah gejala ranah rasa seseorang guru dalam kecenderungan positif atau kecenderungan negatif terhadap dirinya sendiri berdasarkan penilaian yang lugas atas bakat dan kemampuannya. Sikap penerimaan terhadap dirinya sendiri ini diiringi dengan rasa puas terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada pada guru tersebut . Sikap seperti ini pada umumnya berpengaruh secara psikologis terhadap orang lain. Menurut Burns dalam Andi R.Pilly (2010: 33) hanya orang yang berperasaan cukup positif terhadap dirinya sendiri (mencintai dan menghargai dirinya) lah yang mampu mengurangi kebutuhan dirinya (seperti kebutuhan atas pengakuan dan kekuasaan) untuk dapat memenuhi layanan kepada orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan .Jadi antara sikap penerimaan terhadap diri sendiri dengan sikap penerimaan terhadap orang lain terdapat hubungan yang positif atau berhubungan positif dan sangat berarti.

* 1. **Kompetensi Psikomotor Guru**

Kompetensi Psikomotor yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan dengan tugas guru selaku pengajar . Guru yang profesional memerlukan kemampuan yang prima atas sejumlah ranah karsa yang berhubungan dengan bidang studi yang diampunya .Secara garis besar kompetensi ranah karsa terdiri atas dua kategori yaitu kecakapan fisik umum dan kecakapan fisik khusus. Kecakapan fisik umum direfleksikan (diwujudkan dalam bentuk gerak) yakni dalam wujud gerakan jasmani guru yang patut diteladani seperti cara duduk, berjalan, berjabat tangan dan gerakan-gerakan fisik yang kasat mata yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas mengajar .Kompetensi ranah karsa ini seyogyanya direfleksikan guru sesuai dengan kebutuhan dan tata krama yang berlaku. Adapun kecakapan ranah karsa yang bersifat khusus meliputi keterampilan-keterampilan ekspresi verbal (berupa pernyataan lisan) tertentu yang direfleksikan guru terutama ketika melakukan tugas profesinya mengajar.

Pentingnya menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif merupakan dasar untuk pengelolaan kelas efeektif. Penngunaan keterampilan komunikasi yang efeektif dan upaya lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Mengembangkan interaksi interpersonal sangat penting dalam memenuhi kebutuhan individu sebagai keselamatan dan keamanan, rasa memiliki dan harga diri.

Dalam merefleksi ekspresi verbal ini guru diharapkan untuk terampil, dalam arti fasih dan lancar berbicara ketika menyampaikan uraian dan penjelasan materi pembelajaran ataupun ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para siswa atau mengomentari sanggahan dan pendapat. Adapun mengenai keterampilan non verbal yang harus dikuasai guru adalah kemampuan untuk mendemonstrasikan apa-apa yang terkandung dalam materi pelajaran. Kecakapan-kecakapan tersebut meliputi: menulis dan membuat bagan di papan tulis, memperagakan proses terjadinya sesuatu, memperagakan penggunaan alat /sesuatu yang sedang dipelajari, dan memperagakan prosedur melakukan keterampilan praktis tertentu sesuai sesuai dengan penjelasan verbal yang telah dilakukan guru. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam melakukan ekspresi non verbal, guru hendaknya mempertahankan akurasi (kecermatan) dan konsistensi (kejegan) hubungan antara ekspresi non verbal tersebut dan ekspresi verbal. Jadi guru harus menyatukan antara ucapan dan perbuatan.

Selain kompetensi psikologis, kompetensi lain yang secra umum harus dimiliki oleh seorang guru menurut Hamzah B.Uno adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi profesional, artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dari *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep belajar mengajar.
2. Kompetensi personal ,artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek.
3. Kompetensi sosial, artinya guru harus menunjukkan atau mampu berinteraksi sosial,baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama guru, dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat yang luas.

Terkait dengan tiga kompetensi di atas, kompetensi profesional guru berkaitan dengan studi yang menurut pandangan seperti dikutup oleh Syaiful Sagala terdiri atas Sub-Kompetensi yang meliputi: (1) memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar; memahami standar kompetensi dan standar kompetensi dan standar dan satandar isi mata pelajaran yang tertera dalam peraturan-peraturan mentri yang ada serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); (3) memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi atau bahan aja; (4) memahami hubungi konsep antar mata pelajaran terkait; dan (5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.[[34]](#footnote-35)

Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun .Kompetensi-kompetensi lainnya adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial /kemasyarakatan. Sebagai suatu profesi guru harus memenuhi kriteria profesional (hasil lokakarya pembinaan Kurikulum Pendidikan Guru UPI Bandung, sebagaimana dikutip oleh Oemar Hamalik sebagai berikut (1) Fisik, (2) Mental/kepribadian, (3) keilmiahan/pengetahuan dan (4) keterampilan

1. Fisik meliputi :sehat jasmani dan rokhani dan tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
2. Mental/kepribadian yang meliputi berkepribadian /berjiwa pancasila; mampu menghayati GBHN ; mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang pada anak didik; berbudi luhur,berjiwa kreatif;dan memanfaatkan rasa pendidikan yang secara maksimal ;mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa ; mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan tugasnya;mampu mengembangkan tenggang rasa yang tinggi ,bersifat terbuka, peka dan inovatif; menunjukkan rasa cinta kepada profesinya ;ketaatan akan profesinya ketaatan akan disiplin; memiliki sense of humor.
3. Keilmiahan/pengetahuan ,meliputi : memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi ;memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugasnya sebagai pendidik; memahami ,menguasai,serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan; memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang lain ;senang membaca buku-buku ilmiah; mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi ;memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar .

Keterampilan, meliputi mampu berperan sebagai organisator dalam proses belajar mengajar, fungsional, behavior, dan teknologi; mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan ;mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan; memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar sekolah. Jabatan atau pekerjaan guru adalah jabatan yang bersifat profesional. Suatu pekerjaan disebut pekerjaan profesional jika pekerjaaan itu membutuhkan kepandaian atau keahlian khusus untuk melaksanakannya. Nana Sudjana mengartikan pekerjaan profesional sebagai pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan itu[[35]](#footnote-36). Selain itu, terdapat pula pendapat lain menurut Sikun Pribadi dalam Oemar Hamalik, menyatakan profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan.[[36]](#footnote-37) Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang membutuhkan kepandaian atau keahlian dan syarat-syarat khusus untuk menjalankannya. Pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh orang yang secara khusus dipersiapkan menjadi guru[[37]](#footnote-38). Oleh karena itu, pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat jika dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Menurut Soetjipto sasaran sikap profesional guru meliputi:

1. Sikap terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap guru di Indonesia wajib tunduk dan taat kepada segala ketentuan–ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijaksanaan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional maupun Kementrian lain yang berwewenang mengatur pendidikan, di pusat dan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan di Indonesia.

1. Sikap terhadap organisasi profesi

Setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan-kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. Anggota profesi tersebut apakah sebagai pengurus atau anggota biasa wajib berpartisipasi dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

1. Sikap terhadap teman sejawat

Guru harus memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dengan demikian, guru itu hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan dengan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerja.

1. Sikap terhadap anak didik

Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Hal ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yaitu tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

1. Sikap terhadap tempat kerja

Suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas kerja. Suasana yang harmonis di sekolah akan terjalin jika komponen-komponen di sekolah seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, orangtua siswa mempunyai hubungan yang baik, lebih-lebih jika disertai hubungan yang baik dengan masyarakat di lingkungan sekolah.

1. Sikap terhadap pimpinan

Guru hendaknya mempunyai sikap positif terhadap pemimpinnya, dalam hal ini harus bekerjasama untuk melaksanakan program yang sudah disepakati bersama dalam rangka mencapai tujuan, di sekolah maupun di luar sekolah. Kerjasama dapat diberikan dalam bentuk usulan-usulan atau kritikan yang membangun demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.

1. Sikap terhadap pekerjaan

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini orangtua dan peserta didik. Keinginan dan permintaan itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, guru dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan mutu layanannya.

Masalah guru merupakan topik yang tidak pernah habis dibahas dalam berbagai forum dan kesempatan untuk menemukan berbagai alternatif pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik di sekolah. Fenomena ini terjadi karena guru diyakini sebagai slah satu faktor dominan yang menentukan tingkat keberhasilan anak didik dalam melakukan proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta internalisasi etika dan moral.

Perhatian berbagai aspek yang berkaitan dengan guru dan keguruan semakin berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan guru dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan masyarakat, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang memandang rendah profesi guru karena mereka menganggap siapapun dapat menjadi guru. Kekurangan guru di daerah terpencil menyebabkan orang yang tidak memiliki profesi guru diangkat menjadi guru, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional. Guru sendiri kadang-kadang kurang menghargai profesinya dan tidak berusaha mengembangkannya. Perasaan minder menjadi guru, menyalahgunakan profesi, guru tidak mampu melaksanakan tugas profesinya, komersialisasi mengajar, dan sebagainya dapat menyebabkan merosotnya wibawa guru, sehingga pengakuan terhadap profesi guru juga merosot. Oleh karena itu, upaya menegakkan dan mendapat pengakuan profesi guru harus dimulai dari guru itu sendiri dengan mengakui secara sadar akan makna profesi, menghargai dan mencintai profesi, dan berusaha mengembangkannya.[[38]](#footnote-39)

Mohammad Ali dalam Uzer Usman menyebutkan beberapa ciri atau persyaratan suatu profesi, yaitu:

1. Menuntut adanya ketrampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu melalui bidang profesinya
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan
5. Memungkinkan perkembangan sesuai dinamika kehidupan
6. Memiliki kode etik sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsinya
7. Emiliki obyek layananan yang tetap seperti dokter dengan pasien, guru dengan murid, dan sebagainya
8. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya oleh masyarakat.[[39]](#footnote-40)

Beberapa ciri suatu pekerjaan dikatakan sebagai suatu profesi yaitu: 1) memiliki spesialisasi latar belakang teori yang luas, yaitu memiliki pengetahuan umum yang luas dan pengetahuan khusus yang mendalam, 2) memiliki organisasi profesi, 3) memiliki otonomi jabatan, 4) memiliki kode etik jabatan, 5) merupakan profesi seumur hidup, 6) diakui dan didukung masyarakat, 7) disahkan dan dilindungi hukum, 8) persyaratan kerja sehat, dan 9) adanya jaminan hidup yang layak. Sementara Nana Sudajana (1998: 14) menyebutkan ciri-ciri suatu profesi sebagai berikut: 1) pekerjaan dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara formal, 2) mendapatkan pengakuan masyarakat, 3) adanya organisasi profesi, dan 4) memiliki kode etik sebagai landasan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesi.

1. **Pengembangan Profesionalitas Guru**

Untuk meningkatkan profesionalitasnya ,maka para guru dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya baik pengembangan pengembangan diri terkait dengan penguasaan materi pelajaran dari bidang studi yang diajarkannya maupun menegmbangkan keterampilan mengajar. Pengembangan profesionalitas guru sebanagimana tertulis dalam buku” Manajemen Pendidikan di Sekolah ” secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan profesi secara individual yang dapat diperoleh melalui penetaran-penataran baik melalui radio (siaran radio pendidikan), penataran yang diselenggarakan oleh proyek-proyek kementrian Pendidikan Nasional, lembaga penjaminan Mutu Pendidikan dan lain-lain. Peningkatan profesi individual juga dapat diperoleh dengan belajar sendiri. Misalnya dengan mempelajari buku-buku yang dibutuhkan maupun lewat berbagai media massa seperti televisi,surat kabar, dan majalah yang kadangkala menyiarkan artikel-artikel pendidikan .
2. Peningkatan profesionalitas keguruan melalui organisasi profesi, yaitu organisasi-organisasi yang memliki ikatan-ikatan tertentu dari suatu jenis keahlian atau jabatan, misalnya dengan bergabung dalam PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Organisasi ini bermanfaat untuk : (1) Tempat pertemuan antara guru yang mempunyai keahlian hampir sama untuk saling mengenal ;(2) tempat memecahkan masalah – masalah dan berbagai problema yang menyangkut profesinya (3) tempat meningkatkan mutu profesi masing-masing. Permasalahan yang diangkat dalam organisasi profesi keguruan umumnya menyangkut bagaiman sikap dan peranan para guru dalam masa pembangunan, bagaimana cara mendidik yang baik dan tepat di depan kelas, bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan belajar dan juga baimana membangun dan membina situasi kerjasama yang baik antar *stake holder* (pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah pendidikan), nasip peningkatan kesejahteraan para guru dan lain-lain.Bentuk-bentuk kegiatan peningkatan profesi guru melalui organiasasi anatara berupa diskusi kelompok, ceramah ilmiah, simposium, diskusi panel, sarasehan dan karyawisata maupun berupa buletin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan.[[40]](#footnote-41)
3. **Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang membahas masalah sertifikasi masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa proses pelaksanaan sertifikasi adalah kebijakan baru yang belum Nampak dampaknya. Akan tetapi terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas tentang variabel sertifikasi guru, akan tetapi dikaitkan dengan variabel dan tempat yang berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan informasi awal dan perbandingan terhadap hasil penelitian ini nantinya.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Gatut Suhardi, S. PdI dalam sebuah Tesis pada tahun 2011 yang berjudul “Signifikansi Hubungan Antara Sertifikasi dengan Profesionalitas dan Kinerja Guru SD di Kecamatan Konda Kabupaten Konsel” menjelaskan bahwa :

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara sertifikasi dengan profesionalitas guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Konda dengan kondisi yang cukup kuat karena nilai r hitung adalah 0,527 terletak pada interval +0,40 - +0,599 pada tabel koefesien korelasi. Tingginya skor sertifikasi memberikan sumbangsi sebesar 27,7 % terhadap besarnya profesionalitas guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Konda.[[41]](#footnote-42)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mendapat gambaran awal bahwa sertifikasi memiliki hubungan dengan profesionalitas guru. Hal ini tentu akan menjadi tolak ukur awal dan diperoleh hasil yang berbeda jika peneliti lakukan di MAN Konda. Selain berbeda karakteristik tenaga pendidik, lokasi penelitian ini tentu memiliki corak realita yang berbeda dengan pebelitian tersebut.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ponimin tahun 2005 tentang profesionalitas guru SMA Negeri 1 Lainea Kabupaten Konawe Selatan, diketahui bahwa :

Profesionalitas guru SMA Negeri di Kabupaten Konawe Selatan sangat ditentukan oleh disiplin kerja, pemahaman profesi yang memadai, inisiatif kerja, kemampuan kerja dan komunikasi kerja. Kelima faktor tersebut semua tercakup dalam kompetensi guru, sehingga kinerja guru dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa semua faktor tersebut dapat maksimal jika didukung oleh adanya penghargaan terhadap kinerja dan profesi guru baik dengan finansial atau pengakuan semata.[[42]](#footnote-43)

Penelitian yang dilakukan Ponimin tersebut memang sedikitpun tidak membahas tentang varabel program sertifikasi dan hanya membahas tentang profesionalitas guru. Akan tetapi, pada hasil wawancara secara mendalam diketahui bahwa faktor penunjang profesionalitas guru SMA Negeri 1 Lainea Kabupaten Konawe Selatan adalah melalui pemberian penghargaan terhadap kinerja dan profesi guru baik dalam bentuk finansial atau sekedar pengakuan. Hal ini tentu terkait dengan tujuan program sertifikasi untuk member penghargaan terhadap profesi guru melalui pengakuan dengan adanya sertifikat guru dan pemberian dua kali lipat gaji pokok dari aspek finansialnya.

1. Muchlas Samani, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia,* (Jakarta: Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia(SIC), 2006), h. 9 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* h, 10 [↑](#footnote-ref-3)
3. Syafruddin Nurdin, *Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum,* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h.9 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* h.10 [↑](#footnote-ref-5)
5. Redja Mudyahardjo**,** *Pengantar Pendidikan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.206 [↑](#footnote-ref-6)
6. Suryadi, *Kamus Online,* http://annilasyira.multiply.com/.. Diakses 05 November 2011 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sudirman dkk, *Pengertian Guru,* http;/pustaka.ut.ac.id/pustaka/online. Diakses 04 November 2011 [↑](#footnote-ref-8)
8. Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 2 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. (t.t: t.p, 2006), h. 88 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*, h. 28-29 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru,* (Jakarta: Depdiknas, 2007), h.3 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, h.4 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*., h. 9-11 [↑](#footnote-ref-14)
14. Zainal Aqib. *Standar Kualifikasi Kompetensi Sertifikasi Guru Kepala Sekolah*, (Bandung : Yrama Widya, 2008) hal. 77 [↑](#footnote-ref-15)
15. Kunandar, *Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (*KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru,* (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2009), h. 91 [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Agama RI. *Undang-Undang*, Op Cit. h. 89 [↑](#footnote-ref-17)
17. Djaman Satori, *Profesi Keguruan*, (Jakarta : Univesitas Terbuka, 2007), h. 1-3 [↑](#footnote-ref-18)
18. DEPDIKNAS, *Undang-Undang Guru dan Dosen,* (Jakarta : Pustaka Merah Putih). H.86 [↑](#footnote-ref-19)
19. http://www. Indonesia.com.h. 1 (Online 20 Oktober 2014) [↑](#footnote-ref-20)
20. Syaiful Sagala, Kemampuan *Professional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung Alfabeta, 2009), h. 5 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persfektif Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h. 107 [↑](#footnote-ref-22)
22. Djaman satori, *OP Cit*, h. 14 [↑](#footnote-ref-23)
23. Syaiful sagala, *OP Cit*, h. 41 [↑](#footnote-ref-24)
24. Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya : CV Pustaka Agung Harapan, 2006), h.195 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abudinata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 41 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ngaling Purwanto, *Administrasi dan Suvervisi Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 156 [↑](#footnote-ref-27)
27. Hamzah, *Profesi kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 15 [↑](#footnote-ref-28)
28. Nana sudjana, *Pengantar statistik pendidikan.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.1 [↑](#footnote-ref-29)
29. Nana Sudjana, *Op.Cit*, h. 13 [↑](#footnote-ref-30)
30. Muhibbin syah, *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1997), h. 31 [↑](#footnote-ref-31)
31. Sagala*, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung , Alfabeta1995), h. 65 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nana Sudjana, *Op. Cit*, h. 17-18 [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhibin Syah, *Op.Cit*, h. 230-236 [↑](#footnote-ref-34)
34. Hamzah, *Op.Cit*, h. 112 [↑](#footnote-ref-35)
35. Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1988), h. 76 [↑](#footnote-ref-36)
36. Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), h. 43 [↑](#footnote-ref-37)
37. Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), h. 213 [↑](#footnote-ref-38)
38. Nana sudjana, *Op. Cit*, h. 14 [↑](#footnote-ref-39)
39. Uzer, *Op. Cit,* h. 15 [↑](#footnote-ref-40)
40. Suharsimi, *Managemen pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 90 [↑](#footnote-ref-41)
41. Gatut Suhardi, Tesis Magister Studi Islam; Signifikansi Hubungan Antara Sertifikasi dengan Profesionalisme dan Kinerja Guru SD di Kecamatan Konda Kabupaten Konsel*,* (Jakarta : Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2011), h. 124 [↑](#footnote-ref-42)
42. Ponimin, S.Pd, M.Si Tesis; Profesionalisme guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lainea Kabupaten Konawe Selatan*,* (Kendari : Universitas Haluoleo, 2005), h. 156 [↑](#footnote-ref-43)